



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 63  
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Panjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
18. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 21);
19. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.011.343.681.260,00 (satu triliun sebelas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.843.785.381.838,00 (delapan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
    - c. Belanja Hibah.
  - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.474.016.581.402,00 (empat ratus tujuh puluh empat milyar enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.789.714.736,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.979.085.700,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.474.016.581.402,00 (empat ratus tujuh puluh empat milyar enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.666.514.054,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.543.777.360,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.380.770.385,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.551.400.000,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.257.209.597,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.838.600.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.778.310.006,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu enam rupiah).
  - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.666.514.054,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok ASN Rp.220.389.361.085,00 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.20.419.014.357,00 (dua puluh milyar empat ratus sembilan belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.6.671.168.700,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

d. Belanja.....

- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.16.795.498.580,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.2.865.406.500,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.12.550.759.684,00 (dua belas milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.554.820.385,00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.3.060.918,00 (tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.14.229.321.067,00 (empat belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.547.024.138,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah); dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.1.641.078.640,00 (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.543.777.360,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp.74.193.777.360,00 (tujuh puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.380.770.385,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja.....

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.1.189.594.385,00 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.61.255.606.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.1.353.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah); dan
  - d. Belanja Honorarium Rp.9.582.570.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.551.400.000,00 (lima belas milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.740.775.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.100.053.500,00 (seratus juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.124.954.700,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.121.977.500,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.143.673.750,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.172.637.375,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.746.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah);
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.397.860.280,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.2.882.187.895,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah); dan

l. Belanja.....

1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.6.365.260.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.257.209.597,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.838.600.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.238.600.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah); dan
    - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp.778.310.006,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu enam rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.347.789.714.736,00 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.122.288.437,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja.....

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.974.919.950,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.910.142.475,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.849.013.000,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.692.662.136,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.361.250.735,00 (dua puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.879.438.003,00 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.122.288.437,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.57.421.288.437,00 (lima puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.701.000.000,00 (tujuh ratus satu juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.974.919.950,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja.....

- a. Belanja Jasa Kantor Rp.105.431.622.188,00 (seratus lima milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.21.400.793.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp.116.666.600,00 (seratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.711.983.577,00 (empat milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.073.300.000,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.238.500.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.6.590.962.226,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.3.727.535.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp.977.333.360,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.1.396.468.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.160.755.999,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.910.142.475,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.1.382.197.945,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

b. Belanja.....

- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.13.259.142.854,00 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.17.981.418.223,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.15.287.383.453,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp.42.849.013.000,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.692.662.136,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Rp.2.539.790.252,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah); dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.12.152.871.884,00 (dua belas milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.20.361.250.735,00 (dua puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.17.879.438.003,00 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.149.277.760.011,00 (seratus empat puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja.....

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.193.010.713,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.015.720.642,00 (enam puluh dua milyar lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.255.603.986,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.935.451.959,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.877.972.711,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.62.015.720.642,00 (enam puluh dua milyar lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - m. Belanja Modal Alat Peraga;
  - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - o. Belanja.....

- o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.870.313,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.595.410.948,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.141.086.166,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.295.835.480,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.20.504.294.773,00 (dua puluh milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.265.937,00 (tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.713.577.003,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.798.919.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.839.080.788,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.8.108.172,00 (delapan juta seratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - (12) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.735.237.673,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(13) Belanja.....

- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.30.632.796,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.27.857.676,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.316.411.453,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
  - (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.202.880.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.4.602.252.464,00 (empat milyar enam ratus dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
  - (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp.53.870.313,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.595.410.948,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.5.481.860.868,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp.63.550.080,00 (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan Rp.1.141.086.166,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja.....

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp.23.062.096,00 (dua puluh tiga juta enam puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp.7.135.860,00 (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp.1.110.888.210,00 (satu milyar seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp.295.835.480,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.504.294.773,00 (dua puluh milyar lima ratus empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp.348.366.423,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.16.216.597.945,00 (enam belas milyar dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp.3.939.330.405,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ratus lima rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.265.937,00 (tujuh ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp.624.085.196,00 (enam ratus dua puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.123.844.341,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp.2.336.400,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.713.577.003,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja.....

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.2.003.577.718,00 (dua milyar tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp.1.709.999.285,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.798.919.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp.778.800.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Rp.20.119.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.839.080.788,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp.21.741.976.137,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp.1.097.104.651,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp.8.108.172,00 (delapan juta seratus delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp.735.237.673,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung Rp.30.632.796,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

(13) Anggaran.....

- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp.27.857.676,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.316.411.453,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp.267.947.378,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Rp.48.464.075,00 (empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.202.880.000,00 (duaratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf p yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.4.602.252.464,00 (empat milyar enam ratus dua juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf q yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.3.000.627.015,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu lima belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(3.000.000.000,00) (minus tiga milyar rupiah).

11. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan.....

12. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 27 Januari 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 2